

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status pengesahan APBD yang proses penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya hukum dari DPRD terhadap tindakan kepala daerah yang melanggar aturan ditinjau dari kasus penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Analisis menggunakan penelitian yuridis *normatif*, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan studi kasus. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa APBD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; Pemerintahan Daerah wajib tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang APBD; APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan APBD yang cacat hukum, tidak sah, dan tidak boleh mendapat pengesahan; Proses penyusunan APBD yang tidak melibatkan DPRD mengakibatkan DPRD tidak bertanggung jawab terhadap APBD. APBD tersebut merupakan tanggung jawab penuh Kepala Daerah; DPRD hanya memiliki beban pertanggungjawaban anggaran DPRD sendiri; Pengawasan DPRD mutlak diperketat terhadap pos anggaran; Hak DPRD yang terdiri dari hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengawasan APBD.

Key words: APBD, Kewenangan

